



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN  
DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A  
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan, biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air minum isi ulang program pemerintah, pengaturan besaran jasa pelayanan pemeriksaan sampel dan tata cara pembayaran pemeriksaan kualitas air pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan daerah kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 13 Seri D);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri E).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A diwajibkan membayar sebelum atau sesudah mendapatkan pelayanan.
- (2) Pelayanan yang diberikan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A adalah meliputi:
  - a. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter fisika;
  - b. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter kimia;
  - c. pemeriksaan air bersih, air kolam renang dan air minum parameter mikrobiologi;
  - d. pemeriksaan dahak; dan
  - e. pemeriksaan darah.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air minum isi ulang program pemerintah khusus untuk pemeriksaan kimia air disubsidi 100% (seratus persen) dari biaya tarif normal dan biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan air bersih masyarakat program pemerintah untuk pemeriksaan mikrobiologi, fisika dan kimia disubsidi 100% (seratus persen) dari biaya tarif normal.
- (4) Tarif pelayanan tidak bermaksud untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi komponen Jasa sarana dan Jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A berdasarkan asas kepatutan.
- (6) Komponen Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan imbalan yang diterima BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A atas pemakaian fasilitas laboratorium, bahan habis pakai dan bahan media habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.

- (7) Komponen Jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka pelayanan pemeriksaan laboratorium.
  - (8) Agar pelayanan Laboratorium dapat terus ditingkatkan, maka pendapatan dari biaya pelayanan pemeriksaan yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini seutuhnya dimanfaatkan oleh BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dengan proporsi sebesar 60% (enam puluh persen) dan biaya jasa pelayanan dengan proporsi 40% (empat puluh persen).
  - (9) Biaya operasional laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas:
    - a. biaya belanja pegawai;
    - b. biaya belanja barang dan jasa; dan
    - c. biaya belanja pemeliharaan.
  - (10) Tarif pelayanan pemeriksaan sampel yang berasal dari luar daerah dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Besarnya tarif pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
  - (2) Besaran jasa pelayanan pemeriksaan sampel dengan pengaturan sebagai berikut:
    - a. jasa pelayanan pemeriksaan fisik kualitas air, pemeriksaan Kimia kualitas air, pemeriksaan mikrobiologi kualitas air, pemeriksaan sputum dan pemeriksaan darah ditetapkan sebesar 15% (lima belasan persen) dari tarif; dan
    - b. jasa pelayanan pengambilan sampel bagi petugas lapangan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jasa tarif;
    - c. jasa unsur pimpinan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari jasa tarif.
  - (3) Besarnya tarif pelayanan BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat perorangan/badan usaha yang mendapatkan jasa UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A atau menggunakan fasilitas/sarana UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A, diwajibkan membayar biaya pelayanan dan sebagai bukti pembayaran diberikan kwitansi / rincian biaya atau tanda bukti pembayaran lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran biaya pemeriksaan dilakukan pada saat proses pengambilan sampel.

- (3) Pemeriksaan sampel belum dilaksanakan jika proses pembayaran belum dilakukan oleh pengguna jasa UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.
- (4) Pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening kas BLUD atau melalui bendahara penerima BLUD dan langsung disetor ke rekening kas BLUD.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 10 November 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 48 SERI E